



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - b. bahwa guna mewujudkan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta guna menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tanggal 5 Juli 2023 Nomor 100 3.3.3/2890/BPD tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa, perlu mengatur Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
4. Bupati adalah Bupati Kudus.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
14. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
19. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.



21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
22. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
23. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
24. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
26. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
27. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah BUM Desa milik 2 (dua) Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa yang pendiriannya disepakati melalui Musyawarah antar-Desa dengan difasilitasi oleh Badan Kerja Sama Antar-Desa.
28. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
29. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
30. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.



33. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
35. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
36. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
37. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
38. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten.
39. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu Pihak ke Pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam APB Desa yang diatur dalam peraturan Bupati ini dilaksanakan berdasar asas :
 - a. efektif;
 - b. efisien;
 - c. transparan;
 - d. bertanggung jawab; dan
 - e. keamanan.



- (2) Asas efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (3) Asas efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan penggunaan masukan tertentu atau masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (4) Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa.
- (5) Asas bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan perwujudan Pemerintah Desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (6) Asas keamanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam transaksi APB Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan penerimaan dan pembayaran APB Desa yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB III PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu Pendapatan Desa

Pasal 4

- (1) Setiap penerimaan atas pendapatan Desa dilaksanakan melalui sistem Transaksi Non Tunai.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan asli Desa;
 - b. transfer; dan



- c. pendapatan lain.
- (3) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) meliputi:
- hasil usaha;
 - hasil aset;
 - swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - pendapatan asli Desa lain.
- (4) Pendapatan Desa yang berasal dari transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) meliputi:
- dana desa;
 - bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
 - alokasi dana desa; dan
 - bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
- (5) Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) meliputi:
- penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
 - penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - bunga bank; dan
 - pendapatan lain Desa yang sah.
- (6) Jenis pendapatan yang dapat dikecualikan adalah pendapatan lain-lain yang disahkan melalui Peraturan Desa.
- (7) Jenis pendapatan lain-lain yang dapat dikecualikan sebagaimana dimaksud pada angka (6) meliputi:
- bea masuk lokasi wisata Desa;
 - bea parkir yang dikelola Desa;
 - retribusi sampah yang dikelola oleh Desa; dan
 - sewa gedung pertemuan kurang dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua
Belanja Desa

Pasal 5

- (1) Setiap pengeluaran atas belanja Desa dilaksanakan melalui sistem Transaksi Non Tunai.

- (2) Jenis Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang/jasa;
 - c. belanja modal; dan
 - d. belanja tak terduga.

- (3) Jenis belanja Desa yang dikecualikan melalui sistem Transaksi Non Tunai meliputi:
 - a. Belanja Desa sampai dengan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal upah pekerja;
 - c. Belanja benda pos paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Belanja bahan bakar minyak paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - e. Belanja tak terduga kecuali Bantuan Langsung Tunai; dan
 - f. Honorarium kurang dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterimakan kepada selain Kepala Desa, Perangkat Desa, Pegawai Desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Desa

Pasal 6

- (1) Pembiayaan Desa dilaksanakan melalui sistem Transaksi Non Tunai.

- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.

- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a):
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

- (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) meliputi:
 - c. pembentukan dana cadangan; dan
 - d. penyertaan modal.



Bagian Keempat
Teknis Transaksi Non Tunai

Pasal 7

- (1) pelaksanaan sistem transaksi non tunai melalui *interkoneksi* antara Sistem Keuangan Desa dan Bank Pengampu Rekenaning Kas Desa.
- (2) Dalam hal terdapat biaya dalam pelaksanaan transaksi non tunai, dapat dianggarkan dalam APB Desa dan atau dibebankan kepada penerima sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait *interkoneksi* antara Sistem Keuangan Desa dan Bank Pengampu Rekenaning Kas Desa diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Transaksi Non Tunai menjadi satu kesatuan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APB Desa dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Penerapan sistem Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APB Desa dilaksanakan secara bertahap hingga ditetapkan pedoman teknis oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



- (2) Mekanisme, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan APB Desa, mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Penerapan sistem Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan bekerja sama dengan pihak perbankan sesuai dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal, 18 September 2023



Diundangkan di Kudus
Pada tanggal 19 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 31

[Handwritten signature]